

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Dalam Bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata “Kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti bersetubuh (coitus), juga untuk arti akad nikah.² Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa³

B. Pengertian Poligami

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak⁴ Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri- isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya. selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu

¹ Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), Hlm 456.

² Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm 7.

³ Undang-undang Republik Indonesia no.1 tahun 1974 tentang perkawinan

⁴ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990), h. 11

bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan.⁵

Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak di praktekkan dalam kehidupan masyarakat. Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqih poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Juhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja⁶ Kendatipun banyaknya poligami pada masyarakat kita ini belum pernah diselidiki secara research apa sebenarnya motif dan sebabnya, namun pada kenyataannya kebanyakan poligami dilakukan oleh masyarakat kita tidak sesuai dengan segala ketentuan, sehingga poligami yang dilakukan itu sangat jauh dari hikmah-hikmah dan rahasianya yang terkandung didalamnya.

Kebolehan untuk melakukan poligami menurut islam dalam banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara membabi buta, maksudnya seperti sekehendak hati saja layaknya, dengan tanpa memperhatikan dan mengindahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Poligami kebanyakan dilakukan mereka dengan cara yang begitu mudah, bahkan pada kenyataan tertentu poligami dilakukan mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa nafsu (nafsu birahi). Maka tidaklah heran jika saja poligami yang dilakukan seperti ini akan menimbulkan mala petaka dan bencana yang tragis, yang melanda dirinya dan masyarakat.

Berikut ketentuan hukum tentang izin poligami di dalam perundang-undangan Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Dalam pasal 3 ayat 2 dikatakan bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang laki-laki. Syarat seorang suami

⁵ Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), h. 693

⁶Supardi Mursalim , *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h. 16

ingin beristeri lebih dari satu orang memiliki 2 syarat, yang pertama syarat alternatif dan syarat kumulatif.

a. Syarat Alternatif (Pasal 4 ayat 2)

Dalam mengajukan izin poligami, alasannya harus memenuhi syarat. Apabila salah satu syarat alternatif ini terpenuhi, makaseseorang bisa mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama, ditempat tinggal pemohon. Adapun syaratnya adalah:⁷

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

b. Syarat Kumulatif (Pasal 5 ayat 1)

Syarat kumulatif merupakan syarat yang semuanya harus dipenuhi oleh Pemohon, adapun syaratnya adalah:⁸

- 1) Ada persetujuan isteri/isteri-isteri
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

2. Kompilasi Hukum Islam

a. Ketentuan jumlah isteri lebih dari satu orang⁹

- 1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri;
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;

⁷ Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸ Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹ Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam

- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.
- b. Regulasi tentang prosedur pengajuan izin poligami dan kekuatan hukumnya:¹⁰
- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama;
 - 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;
 - 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
- c. Syarat alternatif izin poligami Salah satu syarat mengajukan izin poligami adalah terpenuhinya syarat alternatif. Maksudnya adalah apabila salah satu dari tiga syarat ini, pengadilan dapat mengizinkan seseorang poligami, berikut syaratsyaratnya:¹¹
- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- d. Syarat komulatif Syarat komulatif ini merupakan syarat yang semuanya harus dipenuhi oleh suami. Jika salah satu tidak terpenuhi maka izin poligaminya tidak bisa dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama. Adapun syarat-syarat alternatif izin poligami adalah:¹²

¹⁰ Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam

¹¹ Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

¹² Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Selain syarat utama yang harus disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:
 - a). Adanya persetujuan istri, b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

C. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Positif

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - a. Pasal 22 (Kapan bisa diajukannya pembatalan perkawinan) perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak perkawinan yang sudah dilaksanakan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.
 - b. Pasal 23 (Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan)

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- 2) Suami atau istri;
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- 4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

c. Pasal 27 (Alasan Pembatalan diajukan Suami atau Istri)

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

d. Pasal 28 (Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan)

- 1) Dalam Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
- 2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - a). Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, b).
 - Suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali

terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu, c). Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila pada saat perkawinan tidak memenuhi dua unsur berikut:

1) Rukun nikah tidak terpenuhi

Rukun merupakan dapat menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu¹³.

Berikut rukun perkawinan: a). Calon suami, b). Calon isteri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi, e). Ijab dan Kabul

2) Tidak memenuhi syarat pernikahan Adapun syarat perkawinan adalah:

- a) Syarat sighthat , Orang yang berakad harus mengerti makna lafadz sighthat , Lafadz sighthat harus jelas dan sah mendahulukan kabul dari ijab;
- b) Syarat wali adalah laki-laki, mempunyai hubungan nasab, baligh, berakal, adil, seagama, bisa melihat;
- c) Syarat calon suami, Tidak mempunyai hubungan nasab dengan calon istri, tidak ada keterpaksaan, jelas tentu orangnya, mengetahui atau mengenal calon istrinya;
- d) Syarat calon istri, Tidak mempunyai hubungan nasab dengan calon suami, jelas atau tentu orangnya, tidak ada halangan menikah, tidak sedang berada dalam perkawinan lain, tidak sedang dalam masa iddah;

¹³ Tihami dan Sohari Sahrami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 12

- e) Syarat saksi, merdeka, dua orang laki-laki, adil , tidak buta dan bisu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71, membuka peluang bagi seseorang untuk bisa mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama, adapun alasan pengajuan pembatalan perkawinan adalah:¹⁴

- a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama;
- b) Perempuan yang dikawini kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah;
- d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilangsungkan tanpa wali yang berhak;
- f) Perkawinan yang dilangsungkan dengan paksaan;

Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam membuka peluang kepada suami atau isteri jika dalam perkawinan terjadi hal sebagai berikut:

- a) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- b) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;
- c) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam)

¹⁴ Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan suatu hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.¹⁵ Kasus pembatalan perkawinan merupakan perkara perdata, dimana Pengadilan akan memprosesnya jika ada gugatan yang masuk. Yang diajukan oleh orang-orang yang sudah ditentukan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

D. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Batalnya suatu perkawinan membawa akibat hukum terhadap suami istri, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, harta bersama, dan pihak ketiga. Salah satu perkawinan dapat dibatalkan adalah karena poligami tidak berizin. Status suami istri tersebut menjadi kembali seperti sebelum adanya perkawinan dan status batalnya perkawinan akan berlaku setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.¹⁶ Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:¹⁷

- a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak dari perkawinan orang tuanya yang telah dibatalkan perkawinannya oleh putusan pengadilan;

¹⁵ Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam

¹⁶ Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁷ Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- b) Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Pembagian harta bersama untuk masing-masing pihak harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam uraian tersebut sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi Perkawinan didasarkan pada itikad baik dari suami dan istri, maka perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri serta terhadap anak-anak mereka. Sehingga putusan hakim mengenai batalnya perkawinan hanya mempunyai akibat hukum setelah pembatalan tersebut. Bahwa akibat hukum terhadap istri dari pembatalan perkawinan dilihat dari ada tidaknya unsur itikad baik dari kedua pihak. Jika ada unsur itikad baik maka istri berhak atas harta bersama, tetapi tidak mendapatkan nafkah iddah. Dalam pengertian istri tidak mendapat hak-hak perdatanya sebagaimana halnya akibat dari perceraian. Selanjutnya dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa batalnya suatu perkawinan atas putusan pengadilan, tidak akan memutuskan hubungan hukumnya dengan ayah atau ibunya.